

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH BAGI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah bagi Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1448);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1786);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH BAGI PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.

3. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
4. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penata KKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
5. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata KKB baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
6. Buku Ilmiah adalah Karya Tulis/Karya Ilmiah dengan pembahasan mendalam tentang masalah kekinian suatu keilmuan dengan menekankan pada aspek teori, panduan penjelasan filosofis atas suatu langkah panduan atau suatu bentuk kajian yang dicetak dalam format buku.
7. Artikel/Naskah/Makalah Ilmiah adalah sebuah karangan faktual atau nonfiksi tentang suatu permasalahan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta, guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan.
8. Jurnal atau Majalah Ilmiah adalah wadah publikasi yang memuat Karya Tulis/Karya Ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala.
9. Plagiat atau Plagiarisme adalah penyampaian suatu data, informasi, dan hasil atau kesimpulan, baik hanya substansi maupun secara keseluruhan, dari suatu tulisan milik orang lain dan/atau milik sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan ini adalah:

- a. memberikan acuan dan pemahaman yang sama bagi Penata KKB dalam menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah sesuai bidang kepakarannya; dan
- b. menyamakan persepsi dan keseragaman dalam penilaian kualitas Karya Tulis/Karya Ilmiah yang diajukan oleh Penata KKB.

Pasal 3

Jenis Karya Tulis/Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. Buku ilmiah;
- b. Artikel dalam jurnal ilmiah; dan
- c. Makalah ilmiah.

Pasal 4

- (1) Karya Tulis/Karya Ilmiah meliputi:
 - a. Karya Tulis/Karya Ilmiah yang dipublikasikan; dan
 - b. Karya Tulis/Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan.
- (2) Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang dipublikasikan mengacu pada gaya selingkung yang ditetapkan oleh penerbit;
- (3) Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah bagi Penata KKB mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 5

Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila ditemukan indikasi kebohongan, kepalsuan, plagiat atau plagiarisme, dapat dilakukan uji etik oleh Tim Penilai guna penetapan hukuman bagi Penata KKB yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Desember 2022

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

TAVIP AGUS RAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Viktor Hasiholan Siburian

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA
TULIS/KARYA ILMIAH BAGI PENATA
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH BAGI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

I. PENDAHULUAN

A. JENIS

Karya Tulis/Karya Ilmiah, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

1. Jurnal atau buku ilmiah internasional yang terindeks adalah Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi mengenai narasi suatu topik terkait kependudukan (dapat berupa isu fertilitas atau mortalitas atau morbiditas atau kesehatan atau pendidikan atau ekonomi atau migrasi atau persebaran penduduk atau pengembangan basis data kependudukan atau administrasi kependudukan atau lainnya) atau keluarga berencana (dapat berupa isu kontrasepsi atau *unmet need for family planning* atau aborsi atau *drop out* atau kesehatan reproduksi atau infertilitas atau lainnya) atau pembangunan keluarga (bisa berupa isu terkait siklus hidup atau lainnya). Artikel yang termuat dalam jurnal ilmiah internasional yang terindeks harus dipublikasikan oleh penerbit jurnal internasional terindeks Scopus (Q1 atau Q2 atau Q3 atau Q4). Sedangkan artikel yang termuat di dalam suatu buku terbitan ilmiah internasional yang terindeks harus memiliki *International Serial Book Number (ISBN)/International Standar Serial Number (ISSN)*.
2. Jurnal atau buku ilmiah nasional terakreditasi adalah Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi mengenai narasi suatu topik terkait kependudukan (dapat berupa isu fertilitas atau mortalitas atau morbiditas atau kesehatan atau pendidikan atau ekonomi atau migrasi atau persebaran penduduk atau pengembangan basis data kependudukan atau administrasi kependudukan atau lainnya) atau keluarga berencana (dapat berupa isu kontrasepsi atau

unmet need for family planning atau aborsi atau *drop out* atau kesehatan reproduksi atau infertilitas atau lainnya) atau pembangunan keluarga (bisa berupa isu terkait siklus hidup atau lainnya). Artikel yang termuat dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi harus dipublikasikan oleh penerbit jurnal nasional terakreditasi SINTA (*Science and Technology Index*) (SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, SINTA 6), ISBN/ISSN. Jenis-jenis buku ilmiah terakreditasi dapat berupa buku monograph, bunga rampai, *book chapter*, buku prosiding, dan sebagainya.

3. Buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina adalah Karya Tulis/Karya Ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah yang diakui oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.
4. Artikel Karya Tulis/Karya Ilmiah yang termuat dalam buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional adalah Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana yang dipublikasikan, namun tidak terindeks Sinta. Artikel yang termuat dalam buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional harus melampirkan bukti penerbitan dan pengedaran buku secara nasional yaitu nomor ISBN/ISSN. Penerbit buku nasional berstatus badan hukum penerbit/*publishing house* di dalam negeri yaitu lembaga penerbit pemerintah atau lembaga penerbit swasta nasional yang tergabung sebagai penerbit anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), memiliki ISBN/ISSN. Jenis-jenis buku ilmiah terakreditasi dapat berupa buku *monograph*, bunga rampai, *book chapter*, buku prosiding, dan sebagainya.
5. Majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina adalah Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana yang dipublikasikan oleh majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi Pembina yaitu BKKBN.
6. Buku ilmiah/majalah ilmiah yang tidak dipublikasikan tidak terpublikasikan adalah Karya Tulis/Karya Ilmiah dengan pembahasan mendalam tentang masalah kekinian suatu keilmuan dengan menekankan pada aspek teori, panduan penjelasan filosofis atas suatu langkah panduan, atau suatu bentuk kajian telah melewati proses telaah editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa, disusun dalam rangkaian bab atau bagian yang dibuat secara berkesinambungan dan bertautan, terkait di bidang tugas jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga

- berencana, tidak dipublikasikan dan tidak memiliki nomor katalog buku dari perpustakaan akan tetapi didokumentasikan oleh Instansi Pembina atau unit kerja atau bidang pada Instansi Pembina yakni BKKBN. Ketentuan penulisan artikel yang termuat dalam buku ilmiah tidak terpublikasikan harus memenuhi tata cara penulisan atau gaya selingkung yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
7. Makalah tidak terpublikasikan adalah hasil penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang penulisannya harus sesuai dengan tata cara penulisan atau gaya selingkung pada lampiran Peraturan ini dan isinya menguraikan tentang berbagai isu terkait Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana.
 8. Tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan/seminar ilmiah nasional ataupun internasional adalah karya ilmiah/karya tulis ilmiah berbentuk naskah, disampaikan pada pertemuan/seminar/konferensi ilmiah nasional ataupun internasional, disahkan oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat yang Berwenang. Ketentuan penulisan artikel disesuaikan dengan tata cara penulisan atau gaya selingkung yang ditetapkan oleh panitia pertemuan/seminar/konferensi ilmiah.
 9. Artikel di bidang tugas jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana yang dipublikasikan adalah penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk artikel yang dipublikasikan oleh media cetak nasional maupun media cetak daerah ataupun media berita elektronik resmi. Tata cara penulisan artikel yang dipublikasikan mengikuti tata cara penulisan atau gaya selingkung yang ditetapkan oleh lembaga/media yang mempublikasikan artikel tersebut, naskah *prepublished* disahkan oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat yang Berwenang. Artikel yang dipublikasikan dapat berupa artikel berita, artikel tajuk, artikel opini, artikel *feature*, artikel pojok, dan sebagainya.
 10. Artikel hasil menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana yang dipublikasikan adalah hasil penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang tugas jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana dalam bentuk buku, tanpa merusak garis besar isinya serta telah mendapatkan izin dari penulis buku atau karya tulis ilmiah original, diterbitkan dan diedarkan secara nasional, dimana tata cara penulisannya mengikuti tata cara penulisan atau gaya selingkung dari setiap penerbit nasional berstatus badan hukum penerbit/*publishing house* di dalam negeri. Penerbit buku nasional berstatus badan hukum penerbit/*publishing house* di dalam negeri yaitu

lembaga penerbit pemerintah atau lembaga penerbit swasta nasional yang tergabung sebagai anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), ISBN/ ISSN.

11. Artikel hasil menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina adalah penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang tugas jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana yang termuat dalam bentuk majalah ilmiah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik dan pandangan tentang topik aktual mengenai pengelolaan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana yang meliputi: penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang patut diketahui pembaca, dan menurut waktu penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulanan dan mingguan; dan diakui oleh BKKBN sebagai Instansi Pembina.

B. SASARAN

Sasaran dari Pedoman Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah:

1. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
3. Pejabat lainnya yang berkaitan dengan penyusunan dan penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.

II. PENULIS, KAIDAH, DAN TATA CARA PENULISAN

A. PENULIS

Penulis yang berkontribusi dalam penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah dapat dilakukan secara perseorangan ataupun bersama-sama. Ketentuan pemberian angka kredit untuk Karya Tulis/Karya Ilmiah yang disusun secara bersama-sama adalah sebagai berikut:

1. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu.
2. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu.
3. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

4. Untuk penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagaimana pada angka 1 sampai dengan 3, maka perlu dilampirkan surat pernyataan sebagaimana contoh pada Anak Lampiran 1.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulisnya.
6. Untuk penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang ditulis oleh lebih dari satu orang dengan kontribusi yang sama besarnya, maka perlu dilampirkan surat pernyataan sebagaimana contoh pada Anak Lampiran 1.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. Apabila terdapat penulis dari jabatan fungsional lain maka yang diperhitungkan hanya jabatan fungsional Penata KKB.

B. KAIDAH PENULISAN

Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Ditulis menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Penata KKB sebagai penulis Karya Tulis/Karya Ilmiah harus memahami cara penulisan yang baik dengan struktur bahasa penulisan dan pemilihan kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar.
2. Ditulis menggunakan kalimat yang lugas, agar mudah dipahami pembaca.
Penata KKB sebagai penulis Karya Tulis/Karya Ilmiah harus memahami bahwa pembaca Karya Tulis/Karya Ilmiah memiliki keterbatasan waktu untuk memahami isi semua tulisan. Oleh sebab itu, narasi dalam penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah harus dituangkan secara singkat, jelas, dan tegas.
3. Argumentasi analisis yang meyakinkan.
Penata KKB sebagai penulis Karya Tulis/Karya Ilmiah harus meyakini bahwa Karya Tulis/Karya Ilmiah merupakan buah hasil pemikiran atau penelitian yang mengandung penjelasan, pembuktian dan pencerahan tentang suatu pokok bahasan dalam bidang ilmu tertentu. Atas dasar tersebut, maka diperlukan argumentasi sebagai penyampaian logis secara formal tentang suatu pendapat, pernyataan, posisi, atau cara pandang tertentu yang berkaitan dengan suatu isu dan masalah publik yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Argumentasi harus dibangun secara objektif oleh penulis untuk memperkuat sisi penting atau urgensi dari isu dan masalah kebijakan publik yang diangkat atau mendapat perhatian banyak pihak, khususnya pembuat kebijakan.
4. Argumen yang bersifat persuasif dan mengandung unsur kebaruan.
Kekuatan persuasi sebuah argumen terletak pada kemampuan pemilihan kosakata atau penggunaan istilah-istilah oleh

penulis.

5. Memiliki data dukung yang baik.

Argumentasi yang baik memerlukan data dukung atau bukti yang kuat (*robust evidences*). Keberadaan bukti juga menjadi pembeda argumen akademik dengan argumen pada umumnya. Bukti-bukti dapat berupa data, informasi, hasil penelitian, statistik, survei, wawancara, maupun opini ahli (*expert judgment*) tentang informasi tertentu. Bukti yang baik setidaknya memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

a. Relevan

Bukti tersebut dalam konteks yang tepat dan mempunyai kaitan yang erat dengan permasalahan yang dibahas.

b. Reliabel

Bukti harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui kebenarannya. Sebagai contoh, tulisan di *blog* atau Wikipedia tidak termasuk bukti yang reliabel untuk menjadi referensi.

c. Representatif

Bukti mampu memperjelas gambaran dari sebuah permasalahan atau memperkuat argumentasi atau justifikasi yang dibangun dalam analisis.

d. Cukup

Bukti dianggap cukup apabila telah sesuai dengan kebutuhan.

C. TATA CARA PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah pada dasarnya memuat ketentuan atau tata cara penulisan yang berlaku umum dalam sebuah karya ilmiah. Agar lebih mudah dipahami, maka penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah harus memperhatikan tata cara penulisan sebagai berikut:

1. Dalam bahasa Indonesia, maka penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca dan penulisan unsur serapan mengacu ke Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
2. Dalam bahasa asing, maka menggunakan kaidah tata bahasa dalam bahasa asing yang bersangkutan.

III. SISTEMATIKA DAN FORMAT PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

A. BUKU ILMIAH YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

1. Sampul dan nama penulis

Sampul mencakup judul buku, nama penulis, instansi dan informasi terkait lainnya.

2. Lembar pengesahan

Merupakan pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat yang Berwenang yang mengesahkan penyusunan.

3. Kata pengantar/Sambutan

Merupakan pernyataan pembuka yang menyajikan ungkapan, baik dari penulis maupun pihak ketiga, untuk para pembaca dengan memuat penghargaan, alasan, atau harapan terhadap buku tersebut.

4. Daftar isi
Mencakup daftar bab atau turunannya dan, apabila ada, daftar pendukung lainnya seperti daftar tabel dan daftar gambar atau ilustrasi.
5. Pendahuluan
Mengandung ungkapan dari penulis untuk menjelaskan apa yang terkandung dalam buku tersebut dan latar belakang atas topik yang ditulis.
6. Batang tubuh
Berisi keseluruhan topik yang diangkat dan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk tulisan per bagian atau bagian kecil lainnya yang disertai dengan bagian-bagian pendukung.
7. Daftar Pustaka
Merupakan kandungan informasi yang ada dalam suatu buku ilmiah dan kumpulan sitasi dari berbagai sumber yang lebih dahulu terbit.

B. MAKALAH ILMIAH YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

1. Sampul dan nama penulis
Sampul mencakup judul makalah, nama penulis, instansi dan informasi terkait lainnya.
2. Abstrak
Memuat ikhtisar makalah yang berisi tentang masalah, tujuan, metode dan hasil serta kesimpulan dengan maksimal 250 kata.
3. Kata Kunci
Kata yang mewakili konsep atau gagasan yang termuat dalam makalah. Kata kunci tidak boleh mengulang judul.
4. Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang, tujuan, permasalahan dan metode yang diangkat dalam makalah.
5. Hasil dan Pembahasan
Mengungkapkan, menjelaskan dan membahas hasil studi kepustakaan/literatur atau hasil observasi/pengamatan dengan menggunakan pendekatan yang telah ditentukan serta mengungkapkan temuan yang mengacu pada tujuan penulisan makalah.
6. Kesimpulan
Menyimpulkan hasil penelitian dalam penulisan makalah berdasarkan hasil studi kepustakaan atau hasil observasi/pengamatan dan pembahasan.
7. Rekomendasi
Pernyataan saran aplikatif tentang apa yang perlu ditulis/diungkap lebih lanjut.

IV. ETIKA DAN FORMAT PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH

- A. Etika penulisan yang harus diperhatikan oleh setiap Penata KKB dalam penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah, antara lain:
1. Penata KKB melakukan dan melaporkan hasil kajian dan analisisnya dalam bentuk Karya Tulis/Karya Ilmiah yang sudah ditentukan secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.
 2. Penata KKB hanya diperbolehkan menyebarluaskan Karya Tulis/Karya Ilmiahnya untuk satu kali publikasi, tidak diizinkan melakukan dua kali klaim Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagai buku/majalah/artikel ilmiah tidak dipublikasikan dan kemudian diklaim sebagai buku/majalah/artikel ilmiah yang dipublikasikan.
 3. Penata KKB memberikan pengakuan melalui:
 - a. penyertaan sebagai penulis pendamping;
 - b. pengutipan atau pemikiran orang lain; dan
 - c. pernyataan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap karya ilmiahnya;
 4. Penata KKB harus menjunjung nilai kejujuran, menghindari upaya plagiat/plagiarisme termasuk *self-plagiat/self-plagiarism* yakni penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain atau milik sendiri yang sudah diterbitkan sebelumnya dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Penata KKB harus menjunjung nilai kejujuran, menghindari upaya plagiat/plagiarisme serta pemalsuan informasi yang dapat memberikan dampak negatif, baik terhadap eksistensi Penata KKB itu sendiri maupun terhadap ilmu pengetahuan.
 5. BKKBN menetapkan batasan plagiarisme sebesar 30%. Apabila ditemukan suatu Karya Tulis/Karya Ilmiah yang tidak terpublikasikan mengandung tingkat plagiarisme sebesar 30% maka seorang Penata KKB dapat dikenakan teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga. Apabila seorang Penata KKB mendapatkan teguran tertulis keempat terkait plagiat/plagiarisme atau self plagiat/plagiarisme, maka Penata KKB tersebut dapat di non aktifkan dari jabatannya sebagai Penata KKB.
 6. Seluruh penulis harus bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan segala kontribusinya, baik bagi penulis utama maupun penulis pendamping, serta penulis harus mampu menjelaskan kontribusi masing-masing jika diperlukan untuk validasi penilaian satuan hasil kegiatan atau pun untuk keperluan lainnya.
 7. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis, maka Karya Tulis/Karya Ilmiah yang dihasilkan harus berwujud serta

dapat diakses oleh pembaca demi pengembangan Karya Tulis/Karya Ilmiah tersebut.

B. Format penulisan yang harus diperhatikan oleh setiap Penata KKB dalam penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk buku, makalah dan artikel ilmiah yang tidak dipublikasikan, antara lain:

1. *Font*, Spasi dan Ukuran Kertas

Dalam penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan yaitu *font*, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis Karya Tulis/Karya Ilmiah. Naskah Karya Tulis/Karya Ilmiah harus diketik dengan aturan: kertas A4, jenis *font* times new roman, ukuran *font* 12, dan spasi 1. Khusus penulisan abstrak ditulis maksimal 250 kata dan diketik 1 spasi.

Contoh Abstrak

Keberhasilan program KB mengendalikan tingkat kelahiran di Indonesia selama lebih dari tiga dekade tidak terlepas dari peran petugas Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB). Di Rwanda, keaktifan penyuluhan oleh Penyuluh KB dapat meningkatkan prevalensi kesertaan akseptor hingga 29%. Sejak tahun 2004, pascakebijakan desentralisasi di Indonesia, jumlah Penyuluh KB menurun drastis hingga menyisakan dua pertiga dari jumlah awal sekitar 3.500 petugas. Dampak perubahan tersebut tercermin pada angka fertilitas total (TFR) Indonesia berdasarkan data SDKI 2007 yang bertahan sama dengan data SDKI 2002-2003 (2,6 anak per wanita). Hal tersebut dikhawatirkan dapat semakin meningkat apabila kinerja program KB termasuk kinerja petugas Penyuluh KB tidak mendapat perhatian. Peningkatan TFR mengancam ledakan penduduk yang dapat menghabiskan sumber daya alam yang terbatas dengan segala konsekuensi negatif. Hal tersebut juga dapat memperberat sasaran BKKBN mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang pada tahun 2015. Direkomendasikan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam lingkungan strategis yang terus berubah sejak kebijakan desentralisasi program KB, antara lain melalui sistem *reward* dan model pelaporan berbasis teknologi informasi.

Kata kunci: Penyuluh, keluarga berencana, desentralisasi, kinerja

2. Ukuran Margin

Ukuran margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margin dapat disetting melalui komputer dan berikut ukuran margin adalah:

- Margin atas = 3 cm
- Margin bawah = 4 cm

- Margin kiri = 3 cm
- Margin kanan = 4 cm

3. Bab dan Subbab

Dalam penulisan penelitian Karya Tulis/Karya Ilmiah bab ditulis dengan menggunakan sistem romawi (I, II, III, dst) dan untuk penulisan subbab, ditulis dengan menggunakan sistem numeral (1...a...).

4. Jarak Antar Bab

Dalam Karya Tulis/Karya Ilmiah, penulisan bab baru ini memerlukan ganti halaman baru.

5. Judul Artikel

Dalam penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah, judul artikel cara penulisannya adalah sebagai berikut:

- Menggunakan huruf kapital semua
- Tulisan di Bold (Hitam tebal)
- *Font Times New Roman*
- Posisi ada ditengah
- Tidak diberikan garis bawah

6. Penulisan Paragraf

Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang di antaranya adalah alinea baru diketik dengan jarak 1,25 cm.

7. Daftar Pustaka

Penata KKB sebagai penulis Karya Tulis/Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan menggunakan referensi gaya penulisan kutipan yaitu *American Psychological Association (APA) Style*.

- **Bab atau artikel dalam *chapter book*:**

Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important. In B. Rudy & H. Dion (Eds.), *Mental health policy* (pp. 368-389). University of Life Press.

- **Buku monograph:**

Matthews, J. (1999). *The art of childhood and adolescence: The construction of meaning*. Falmer Press.

- **Buku dengan dua penulis:**

Colclough, B., & Colclough, J. (1999). *A challenge to change*. Thorsons.

- **Buku dengan lebih dari dua penulis:**

Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). *Information behaviour concept: A basic introduction*. University of Life Press.

- **Buku dengan organisasi sebagai penulis:**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2014). *Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk*. BKKBN.

- **Presentasi konferensi dari internet.**

Balakrishnan, R. (2006, March 25-26). *Why aren't we*

using 3d user interfaces, and will we ever? [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. <https://doi.org/10.1109/VR.2006.148>.

- **Presentasi konferensi yang tidak dipublikasikan:**
Brown, S., & Caste, V. (2004, May). Integrated obstacle detection framework [Paper presentation]. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Detroit, MI.
- **Artikel konferensi yang dipublikasikan ke dalam prosiding:**
Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. In *Wandarna coowar: Hidden grief*. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (hal. 196-201). National Association for Loss and Grief.
- **E-book**
Eckes, T. (2000). *The developmental social psychology of gender*. Lawrence Erlbaum Associates.
<https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608>
- **Bab dari sebuah buku elektronik**
Jones, N. A., & Gagnon, C. M. (2007). The neurophysiology of empathy. In T. F. D. Farrow & P. W. R. Woodruff (Eds.), *Empathy in mental illness*. Cambridge University Press.
<https://lib.ugm.ac.id:443/record=b2130403>
- **Artikel jurnal dengan DOI**
Gayatri, M., & Irawaty, D. K. (2022). Family resilience during COVID-19 pandemic: A literature review. *The Family Journal*, 30(2), 132-138.
<https://doi.org/10.1177/10664807211023875>
- **Artikel jurnal dengan DOI: lebih dari 20 penulis:**
Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, L., Juárez, U., Riyaziyyat, E., Wang, C., Zhang, I., Li, P., Yang, R., Kumar, B., Xu, A., Martinez, R., McIntosh, V., Ibáñez, L. M., Mäkinen, G., Virtanen, E., . . . Kovács, A. (2019). Indie pop rocks mathematics: Twenty One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. *Journal of Improbable Mathematics*, 27(1), 1935-1968.
<https://doi.org/10.0000/3mp7y-537>
- **Artikel jurnal dengan URL:**
Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31(1): 24-58.
<https://www.ahead.org/professional-resources/jped-volume-31>
- **Publikasi Pemerintah Indonesia**
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang

Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>.

- **Artikel koran**

Devlin, H. (2010, January 28). Neuron breakthrough offers hope on Alzheimer's and Parkinson's. *The Times*. <http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/medicine/article7005401.ece>

V. METODE PENGUTIPAN

Metode pengutipan memberikan rambu-rambu bagi penulis Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam mengambil kutipan. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, ide, pendapat, definisi, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis itu sendiri, dan sudah terdokumentasi. Kutipan digunakan untuk menguatkan pendapat yang hendak disampaikan.

Seluruh kutipan dari penulis atau sumber lain harus disebutkan sumbernya. Apabila merangkum tulisan yang sudah dipublikasikan, maka Penata KKB sebagai penulis Karya Tulis/Karya Ilmiah harus menuliskan arti yang sesungguhnya dari apa yang ditulis oleh penulis aslinya. Bila penulis Karya Tulis/Karya Ilmiah ragu apakah konsep atau fakta yang dikutip merupakan suatu pengetahuan umum, maka penulis Karya Tulis/Karya Ilmiah harus membuat kutipan yang sesuai. Penulis harus memastikan kebenaran kutipan dan ketepatan referensi pada naskah karena penilaian pembaca ditujukan kepada penulis yang pertama kali memublikasikan temuan atau menyampaikan ide. Apabila menjelaskan hasil penelitian atau kegiatan orang lain, lebih baik mengacu kepada tulisan aslinya (bila memungkinkan) daripada hanya mengambil informasi dari hasil suatu kajian.

VI. PENYAMPAIAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH

Bagi pejabat fungsional Penata KKB yang didalamnya terdapat Karya Tulis/Karya Ilmiah maka diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Karya Tulis/Karya Ilmiah disahkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat yang Berwenang sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Setiap penulis Karya Tulis/Karya Ilmiah harus membuat dan menandatangani surat pernyataan orisinalitas Karya Tulis/Karya Ilmiah tidak dipublikasikan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

VII. PENUTUP

Pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah bagi jabatan fungsional Penata KKB merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis Karya Tulis/Karya Ilmiah yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah ini juga menjadi acuan bagi tim penilai dalam menilai kualitas Karya Tulis/Karya Ilmiah yang ditulis oleh Penata KKB.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

TAVIP AGUS RAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Viktor Masiholan Siburian

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA
TULIS/KARYA ILMIAH BAGI PENATA
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

1.A. CONTOH SURAT PERNYATAAN STATUS KONTRIBUSI PENULIS



**SURAT PERNYATAAN
STATUS KONTRIBUSI PENULIS**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, berdasarkan kesepahaman dan kesepakatan nilai kontribusi masing-masing terhadap Karya Tulis/Karya Ilmiah, menyatakan telah memberikan kontribusi dalam penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah berjudul Kependudukan di Era 2045 yang telah diterbitkan/tidak diterbitkan pada tanggal 23 bulan November tahun 2022, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Peranan
1	Dian Sastrowati	Penata KKB Ahli Madya	Penulis Utama
2	Miptah Abdurrojok R	Penata KKB Ahli Muda	Penulis Pembantu
3	Graceianna W	Penata KKB Ahli Pertama	Penulis Pembantu
4	Nurmalita Sari	Penata KKB Ahli Pertama	Penulis Pembantu


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 30 November 2022

Kami yang membuat pernyataan,

Penulis Utama

Penulis Pembantu




Dian Sastrowati

Miptah Abdurrojok R

Penulis Pembantu

Penulis Pembantu



Graceianna W

Nurmalita Sari

1.B. CONTOH SURAT PERNYATAAN STATUS KONTRIBUSI PENULIS YANG SAMA



SURAT PERNYATAAN STATUS KONTRIBUSI PENULIS

Kami yang bertandatangan di bawah ini, berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan nilai kontribusi masing-masing terhadap Karya Tulis/Karya Ilmiah yang telah dibuat bersama-sama, menyatakan telah memberikan kontribusi yang sama dalam penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah berjudul Kependudukan di Era 2045 yang ~~telah diterbitkan~~/tidak diterbitkan pada tanggal 23 bulan November tahun 2022, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Dian Sastrowati	Penata KKB Ahli Madya
2	Miptah Abdurrojak R	Penata KKB Ahli Muda

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 30 November 2022

Kami yang membuat pernyataan,

Penulis

Penulis

Meterai Rp 10.000

Meterai Rp 10.000

Dian Sastrowati

Miptah Abdurrojak R

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA
TULIS/KARYA ILMIAH BAGI PENATA
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA



**LEMBAR PENGESAHAN
KARYA TULIS/KARYA ILMIAH
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Judul Karya Tulis/Karya Ilmiah :

Nama Penulis :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Instansi :

telah dibuat sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Bagi Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .../.../...

Pejabat yang Mengesahkan

.....,

.....

NIP.

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA
TULIS/KARYA ILMIAH BAGI PENATA
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS/KARYA ILMIAH TIDAK DIPUBLIKASIKAN

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa:
 - a. Karya Tulis/Karya Ilmiah dengan judul ... adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan penilaian angka kredit dalam jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - b. Karya Tulis/Karya Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan, dan pengamatan saya sendiri (kecuali dibuat/disusun bersama dalam bentuk tim).
 - c. dalam Karya Tulis/Karya Ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

2. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan angka kredit yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., .../.../...

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 10.000

(.....)

NIP.

Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650 | PO. BOX: 296 JKT 13013
T: (+62-21) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 | F: (+62-21) 8008554
W: bkkbn.go.id | S: @BKKBNofficial

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd
TAVIP AGUS RAYANTO

Salinan sesuai dengan/aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Viktor Hasiplan Siburian